

BAB III

UPAYA INDONESIA MEMPERJUANGKAN

NASIB ETNIS ROHINGYA

Pada bab tiga ini penulis akan memaparkan mengenai Upaya Indonesia memperjuangkan nasib etnis Rohingya. Bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab, antara lain sebagai berikut: *Pertama*, Indonesia bekerjasama dengan Organisasi-organisasi kemanusiaan, diantaranya: kerjasama dengan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*), kerjasama dengan IOM (*International Organization for Migration*), dan Membentuk JVT (*Joint Verification Team*). *Kedua*, Diplomasi mengangkat Isu etnis Rohingya di KTT dan Forum Internasional. Sub bab tersebut masing-masing akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Kerjasama dengan Organisasi-organisasi Kemanusiaan.

1. Kerjasama dengan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*)

UNHCR merupakan Organisasi Internasional yang memberikan perlindungan dan penanganan terhadap pengungsi.⁶⁶ UNHCR yang menangani pengungsi Internasional terbukti berkembang dan meluasnya mandat yang diterima sebagai agensi terdepan dalam penanganan pengungsi. Dengan adanya

⁶⁶ Zetter, Roger, *International Perspective on Refugee Assistance*, dalam Alastair Ager (ed) *Refugee Protection and Assistance: A Global Perspective*, Continuum Publications, New York, 2008, hal. 10.

protokol tanggal 1 Januari 1967 tentang status pengungsi, maka kasus pengungsi-pengungsi di Afrika dan Asia turut mendapat kesempatan untuk mendapat perlindungan oleh UNHCR. Kasus pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar memang sepatutnya mendapat perhatian dan bantuan komunitas Internasional. Peranan Indonesia dalam membantu mengatasi masalah pengungsi etnis Rohingya saat ini sangat dibutuhkan.

Indonesia dipilih menjadi basis regional UNHCR karena dinilai aman dibanding kawasan lain. Indonesia siap menghadapi masalah seperti pengungsi. Selain itu, Indonesia banyak berkecimpung dalam kerja sama penyelesaian konflik regional. UNHCR bersedia membantu pemerintah dalam proses penyelesaian melalui perundingan secara damai. Pemerintah Indonesia mengizinkan orang-orang mengungsi di Indonesia sampai mereka memperoleh penyelesaian yang komprehensif.

UNHCR turut mengurus pengungsi etnis Rohingya setelah terbukti bahwa merupakan korban dari kekerasan. Pantaslah kemudian Indonesia turut mengundang PBB dalam menangani pengungsi etnis Rohingya. Hal ini disampaikan oleh Menlu Dr. Hassan Wirayuda dalam *Press briefing* di Jakarta pada 6 Februari 2009. Beliau mengatakan:

“Di forum PBB, Indonesia turut mengundang UNHCR. UNHCR merupakan salah satu badan PBB yang mengurus masalah pengungsian. Selain itu masalah mengenai etnis Rohingya memang telah menjadi bahasan di Forum Dewan HAM atas pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas yang beragama Islam. Memang pada proses verifikasi awal pada pengungsi Rohingya ini kami tidak melibatkan UNHCR karena dari temuan awal tujuan utama dari kedatangan mereka adalah *economic migrant*.”

UNHCR berdasarkan konvensi PBB tahun 1951 menangani tentang pengungsi (*refugees*). Dan dengan *refugees* dimaksudkan sesungguhnya pada pengungsi yang bukan *economic migrant*, tapi lebih pada pengungsi yang mendapatkan ancaman proses hukum di negara asalnya karena keyakinan politik, agama dan lain-lain. Karena itu motivasi politik yang besar. Tetapi kita tidak menepis juga diantara pengungsi Rohingya yang sekarang berada di Kecamatan Idi Rayeuk dan Sabang memiliki alasan-alasan yang lebih bersifat politis, khususnya bagi mereka yang berangkat dari Myanmar, bukan dari Bangladesh. Jadi karena itu 4 Februari 2009, Deplu telah memanggil para perwakilan UNHCR di Indonesia untuk diajak bekerja sama mencari solusi dari masalah ini.”⁶⁷

UNHCR memberikan bantuan bagi populasi pengungsi, dibagi dalam lima bentuk bantuan, yaitu:

- a. Pemberian bantuan darurat yang melibatkan pergerakan pengungsi dalam jumlah yang banyak.
- b. Program-program reguler dalam bidang-bidang yang sifatnya berupa penyediaan kebutuhan primer, seperti pendidikan, jaminan kesehatan dan perlindungan.
- c. Mendorong kemandirian para pengungsi dan mengusahakan integrasi di Negara-negara penerima.
- d. Repatriasi ke negara asal para pengungsi secara sukarela.
- e. Penempatan di negara ketiga untuk para pengungsi yang tidak dapat kembali ketempat asalnya.

Pelaksanaan pemberian bantuan-bantuan ini berjalan secara bertahap, disesuaikan dengan perkembangan kasus yang ditangani oleh UNHCR, baik dari

⁶⁷ *Press Briefing*. http://www.kjriffm.de/index.php?option=com_content&view=article&id=194%3Atranskripsi-press-briefing-menlu&catid=53%3Atranskripsi-menlu2009&Itemid=38&lang=

keterbukaan pemerintah negara-negara yang bersangkutan, kenyataan di lapangan, serta dari segi ketersediaan dana dalam anggaran permanen, maupun kontribusi-kontribusi tidak mengikat dari NGO maupun negara-negara donor.

2. Kerjasama dengan IOM (*International Organization for Migration*)

IOM (*International Organization for Migration*), didirikan dengan nama *Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM)* pada 1951. IOM pertama ditujukan untuk membantu menempatkan kembali para pengungsi akibat Perang Dunia II. IOM adalah organisasi antar pemerintah utama di bidang migrasi. IOM untuk memajukan migrasi dan teratur untuk kepentingan bersama, dilaksanakan dengan meningkatkan pemahaman mengenai masalah-masalah migrasi, membantu pemerintah dalam menjawab tantangan migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi, dan menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan migran, termasuk keluarga dan komunitasnya. Hubungan IOM dengan pemerintah Indonesia dimulai pada 1999 ketika Indonesia resmi menjadi negara pengamat dalam dewan IOM.

IOM untuk menyediakan layanan konseling, perawatan medis, makanan, tempat tinggal, bantuan pemulangan sukarela bagi para imigran, urusan dokumen perjalanan ke negara-negara ketiga, dan juga ikut membantu orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR.⁶⁸ Mengenai masalah etnis Rohingya yang datang ke Indonesia, peran yang dibawa oleh IOM adalah menjadi partner Departmen Luar

⁶⁸ Organisasi Internasional untuk Migrasi http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Internasional

Negeri (Deplu) untuk melakukan investigasi awal, Pendataan dan wawancara kepada para manusia perahu yang datang pada tahun 2009 lalu.

IOM membantu Pemerintah Indonesia dalam menangani imigran yang tertangkap di wilayah Indonesia, dengan 2 cara: *Pertama*, ketika tertangkap, pihak yang berwenang memberitahu pihak IOM, lalu mengirimkan suatu tim untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, mencarikan tempat tinggal dan mengatur makanan mereka. *Kedua*, IOM juga menjelaskan tentang keadaan mereka dan membantu mengarahkan mereka dalam hal pilihan, termasuk juga permohonan untuk status sebagai pengungsi. Jika memilih status ini, maka dibuatkan referensi kepada UNHCR. Bila mereka memilih dipulangkan secara sukarela, IOM akan segera mengurus segala keperluan kepulangan, termasuk travel document, ticket, atau dokumen lainnya.⁶⁹

Deplu bekerjasama dengan IOM dalam investigasi awal manusia perahu Etnis Rohingya. IOM diposisikan sebagai pihak yang netral. Kerjasama Deplu dengan IOM tersebut dilakukan dengan maksud agar memperoleh satu kesimpulan yang komprehensif untuk mengetahui tujuan utama para manusia perahu, tim Deplu dan IOM memberi pertanyaan yang menggabungkan aspek politisi dan aspek ekonomi. Keputusan pemerintah melibatkan IOM terkait dengan temuan awal pada saat melakukan interview secara acak pada tanggal 9 dan 10 Januari 2009.

⁶⁹ *Interview with IOM staff, 10 January 2009, Jakarta (Interview with IOM in Indonesia)*

Hasil verifikasi dari yang dilakukan oleh Deplu dan IOM antara lain sebagai berikut:

- a. **Komposisi**, Dari 193 manusia perahu yang ditampung di Kecamatan Idi Rayeuk, 56 orang adalah warga negara Bangladesh, dan 136 warga negara Myanmar dan 1 Orang di Rumah Sakit belum diverifikasi, dengan kelompok umur 12-17 sebanyak 27 orang, serta umur 18-50 sebanyak 165 orang. Kedua kelompok ini berasal dari Etnis Rohingya, yang tinggal di wilayah perbatasan antara Myanmar (daerah Arakan) dan Bangladesh.
- b. **Perjalanan**, Dari tempat asal (Bangladesh atau Myanmar), mereka mendarat di Thailand. Mereka mengklaim sehari-hari menderita penganiayaan secara fisik. Mereka dinaikkan kembali ke perahu yang mesinnya sudah dicabut, ditarik ke laut dan dibiarkan hanyut terbawa arus.
- c. **Motif**, Mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik, yang tidak mereka dapat dinegara asal, sehingga lebih sebagai *economic migrant*. Karena keberangkatan itu ditengah kehidupan di negara asal yang sulit, maka dari kelompok ini terdapat orang-orang yang menyatakan keinginan untuk kembali dan yang lainnya tidak. Di samping kekhawatiran tindakan penghukuman (*prosecution*) setelah mereka kembali, atau kembali melalui Bangladesh. Hal ini dapat dimengerti karena memang sebagian dari mereka adalah pengungsi yang

bertahun-tahun tinggal di kamp pengungsi yang dikelola oleh UNHCR di Bangladesh.⁷⁰

3. Indonesia membentuk JVT (*Joint Verification Team*).

Dunia terbuka untuk umum, bebas untuk berpergian dan berpindah kemana saja. Namun, ada beberapa orang yang berpindah bukan karena atas kehendak mereka sendiri akan tetapi karena terpaksa. Etnis Rohingya menggunakan perahu untuk berlayar ke Indonesia dan merupakan imigran gelap. JVT (*Joint Verification Team*) Merupakan tim yang terdiri dari Pejabat Deplu, IOM, UNHCR, Menkokesra dan Ditjen Imigrasi mendarat ke Sabang dan Kecamatan Idi Rayeuk, NAD pada 2 April 2009 untuk mencari penyelesaian secara komprehensif tentang manusia perahu. JVT bekerja dengan dua tahap. Tahap pertama, 2-7 April dan tahap dua 14-22 April 2009. Tujuan dari JVT adalah untuk memverifikasi dengan cara wawancara guna memastikan apakah mereka berasal dari Myanmar atau Bangladesh, termasuk memastikan kesediaan mereka untuk kembali ke negara asalnya. Philemon Arobaya, Direktorat Asia Selatan dan Tengah Departemen Luar Negeri (Deplu) RI di sela-sela kegiatan itu menjelaskan, setelah verifikasi dimaksud baru dipikirkan langkah-langkah selanjutnya, termasuk apakah mereka mau pulang kenegaranya atau tidak, Deplu akan fasilitasi.⁷¹

⁷⁰ Pokok-pokok Press Briefing Menlu RI, 6 Februari 2009. <http://www.kemlu.go.id/Pages/PressBriefing.aspx?IDP=71>. (diakses pada 11 Oktober 2012).

⁷¹ Verifikasi Belum Membuahkan Hasil. <http://aceh.tribunnews.com/news/view/2009/04/10844/verifikasi-belum-membuahkan-hasil>. (diakses pada 11 Oktober 2012).

B. Diplomasi mengangkat Isu Etnis Rohingya

Hubungan internasional merupakan suatu sistem hubungan antar negara yang berdaulat dalam pergaulan internasional yang menjadikan kegiatan diplomasi sebagai suatu elemen utama bagi suatu negara sebagai faktor penentu eksistensinya dalam hubungan internasional. Diplomasi merupakan proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu Pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap Pemerintah negara lain.⁷² Diplomasi kekinian juga tidak hanya menyangkut kegiatan politik saja tapi juga bersifat yang menyangkut aspek ekonomi, sosial-budaya, hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang digunakan di situasi apapun dalam hubungan antarbangsa untuk menciptakan perdamaian dalam percaturan politik global.

1. Melalui KTT ASEAN ke-14 di Thailand

ASEAN merupakan organisasi di Kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok, 8 Januari 1967. Maksud dari didirikannya ASEAN adalah dalam rangka mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan taat aturan hukum dalam hubungan antara negara-negara kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB. Untuk itu ASEAN memiliki prinsip yang fundamental, diantaranya:

- a. Menghormati kemerdekaan, kesamaan, integritas dan identitas nasional semua negara,

⁷² Soesanto Soesanto, *Praktik Diplomasi*, Jakarta, 2004, STH IPI AM, Hal 1

- b. Setiap negara memiliki hak untuk menyelesaikan permasalahan nasionalnya tanpa ada campur tangan dari luar,
- c. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan antar negara dengan aman,
- d. Menolak penggunaan kekuatan dan kekerasan,
- e. Meningkatkan kerjasama yang efektif antara anggota.

Prinsip ASEAN tersebut tercantum dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) tahun 1976.⁷³ ASEAN juga menciptakan keharmonisan dan stabilitas regional antar negara anggota ASEAN dengan membangun rasa percaya (*confidence building*) di antara sesama negara anggota. Dalam penyelesaian pengungsi etnis Rohingya, Indonesia berpedoman pada Piagam ASEAN yang mulai berlaku 15 Desember 2008. Untuk itu Indonesia bertemu dengan negara-negara ASEAN terutama negara-negara asal, negara tempat transit dan negara penerima pengungsi Rohingya. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas solusi dalam menangani masalah Pengungsi Rohingya.

Sebab dalam Piagam ASEAN tersebut didalamnya menyatakan bahwa setiap negara anggota ASEAN memiliki keterikatan untuk memajukan dan menghormati HAM serta bekerjasama untuk tidak mengalihkan beban sesama negara anggota ASEAN lain, akan tetapi bekerjasama untuk men-

⁷³ Overview. http://www.aseansec.org/about_ASEAN.html. (diakses pada 12 Oktober 2012).

solusi. Untuk itu Indonesia juga meminta kepada negara-negara ASEAN untuk menghentikan arus keluar masuknya imigran gelap.⁷⁴

Di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-14 yang dilaksanakan di Napalai Ballrom, Dusit Thani Resort, Hua Hin, Thailand pada 27 Februari 2009. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Hassan Wirayuda sesuai pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN tentang Badan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa negara-negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN) sepakat untuk menyelesaikan pengungsi Rohingya dengan melibatkan negara asal, negara transit dan negara tujuan. Myanmar terbuka dan bersedia untuk mengembalikan hak kewarganegaraan Rohingya yang berasal dari negaranya itu. Negara-negara kawasan Asia Tenggara menyetujui untuk membahas penanganan imigran gelap Rohingya melalui *Bali Process*, yaitu Konferensi Tingkat menteri yang digelar 14-15 April 2009 yang diselenggarakan di Bali.

2. Melalui KTT OKI di Jeddah, Saudi Arabia

Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau *Organisation of the Islamic Conference* (OIC) merupakan Organisasi Internasional non militer yang didirikan di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969. Dipicu oleh peristiwa pembakaran Masjid Al Aqsha yang terletak di kota Al Quds (Jerusalem).⁷⁵ Pada KTT III tahun 1972 di Jeddah, Saudi Arabia, Indonesia secara resmi menjadi anggota OKI dan

⁷⁴ *Op. Cit.* <http://www.kemlu.go.id/Pages/PressBriefing.aspx?IDP=71>. (diakses pada 12 Oktober 2012).

turut menandatangani piagam OKI. Beberapa alasan masuknya Indonesia di dalam OKI, antara lain: Indonesia ingin mendapatkan hasil positif bagi kepentingan nasional Indonesia, Merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam dan Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif.

Negara-negara yang menghadiri Undangan tersebut adalah Tunisia, Indonesia, Libya, Irak, Iran, Mesir, Maroko, Turki, Sudan dan beberapa negara Islam lainnya. Indonesia meminta negara-negara Islam memberi perhatian serius dan tidak mengabaikan situasi yang menimpa etnis Rohingya sebagai korban Pelanggaran HAM di Myanmar. Pertemuan ini untuk mempersiapkan dan memberikan rekomendasi pada beberapa isu utama yang dihadapi umat Islam. Kementerian Luar Negeri RI, Marty Natalegawa dalam keterangan kepada wartawan, mengungkapkan bahwa: "OKI menetapkan agenda dan langkah konkrit untuk mendorong penyelesaian permasalahan etnis Rohingya. OKI harus melakukan langkah nyata dan konstruktif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan umat".⁷⁶

Sebagai negara multi etnik, agama dan budaya sebagaimana Myanmar, Indonesia memahami dan bahkan memiliki pengalaman penyelesaian konflik merupakan sesuatu yang tidak mudah. Organisasi Kerja sama Islam (OKI) mengumumkan menerima "*Lampu hijau*" dari Myanmar untuk membantu warga Rohingya yang mengungsi. Raja Saudi Abdullah memutuskan memberi hibah 50

⁷⁶ RI minta Oki seriusi isu. <http://wirosableng8100.blogspot.com/2012/08/29/internasional-ri->

juta dolar Amerika Serikat (470 miliar rupiah) kepada warga Rohingya. Yang digambarkan mereka sebagai korban "beberapa pelanggaran hak asasi, termasuk pembunuhan, perkosaan dan pemindahan paksa".⁷⁷

Juru bicara Duta Besar OKI, Tariq Bakheet mengumumkan penandatanganan kesepakatan antara OKI dengan pemerintahan Myanmar dalam pendirian sebuah kantor resmi untuk proses bantuan kemanusiaan. Kantor OKI itu akan menjalankan fungsi monitoring dan koordinasi, serta berkedudukan di Yangon dan Sitwee dengan dibantu oleh pemerintah Myanmar dan otoritas lokal dalam menjalankan berbagai aktivitas kemanusiaan secara berkelanjutan ke depannya.

Berbicara dalam konferensi pers di markas besar OKI di Jeddah, Bakheet mengatakan bahwa tim misi pencari fakta yang dikirim oleh Sekjen OKI Ekmeleddin Ihsanoglu menuju Myanmar pada 5 September 2012, telah menandatangani kesepakatan itu sehari sebelumnya. Delegasi OKI kini tengah melanjutkan misi di Myanmar dan telah bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Perbatasan, Menteri Kesejahteraan Rakyat, dan Menteri Dalam Negeri. Tim yang dipimpin Duta Besar Ufuk Gokcen, Peninjau Permanen OKI untuk PBB, juga telah melakukan kunjungan langsung ke area warga Rohingya yang terusir. Dan OKI akan membentuk Tim di Myanmar yang akan mengawasi daerah Arakan yang dihuni dua etnis tersebut.

⁷⁷ *Oki-Myanmar beri lampu hijau untuk bantuan bagi Rohingya.* <http://www.antaranews.com/berita/2012/09/22/27157/oki-myanmar-beri-lampu-hijau-untuk-bantuan-bagi->

Kelompok Kontak yang terdiri dari pejabat level kementerian negara-negara OKI itu terbentuk sesuai hasil pertemuan komite eksekutif OKI di Jeddah pada 5 Agustus 2012 dan kemudian disahkan dalam Pertemuan Mekkah 14-15 Agustus 2012.⁷⁸

3. Pembahasan di *Forum Bali Process III*

Merupakan forum pertemuan tingkat menteri yang didalamnya membahas mengenai penyeludupan manusia, perdagangan manusia dan kejahatan transnasional terkait diwilayah Asia Pasifik dan sekitarnya. Tujuan diadakan *Bali Process* adalah dalam rangka bekerja secara bersama-sama untuk menentukan langkah-langkah praktis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan akan membahas berbagai kesepakatan, seperti memperkuat kembali mekanisme forum yang dibentuk Februari 2002 (pertama kali dibentuk).⁷⁹

Pada 16 Maret 2009 Presiden Indonesia mengadakan pembicaraan bilateral dengan PM myanmar Jenderal Thein Sein di Istana Merdeka. Salah satu agendanya adalah juga membahas tentang Rohingnya yang akan dibahas di *Bali Process*. Selain itu pertemuan Indonesia dengan Myanmar adalah rangka untuk menawarkan opsi penyelesaian mengenai etnis Rohingnya kepada Myanmar.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Linmas, Djakfar Djuned yang mengatakan bahwa dalam pertemuan di jakarta, Pemerintah menawarkan tiga opsi yang ditawarkan Indonesia mengenai pengungsi etnis Rohingnya, diantaranya:

⁷⁸ *Ini Langkah Nyata OKI selamatkan Rohingnya.* <http://www.islamedia.web.id/2012/09/oki-akan-buka-kantor-kemanusiaan-di.html>. (diakses pada 10 Oktober 2012).

⁷⁹ *Kelompok Kontak Bali Process III* <http://www.kelompokkontakbali.com/index.asp?pageID=214583>

Pemerintah berusaha untuk meminta Myanmar menerima kembali warganya dan Pemerintah akan berusaha mencari negara lain yang akan bersedia menampung 391 warga Rohingnya tersebut, namun beberapa negara yang sudah dihubungi juga belum memberi kepastian bersedia dan sementara Indonesia menampung mereka yaitu merelokasi mereka ke sebuah pulau, tempat yang dipilih yaitu disebuah pulau kecil di kawasan Batam.

Forum Bali Process III yang diadakan pada 14-15 april 2009 yang dihadiri oleh 40 Undangan, terdiri dari perwakilan negara Bangladesh, Bhutan, China, India, Irak, Jepang, Kiribiti, Maldives, Timor Leste, Mongolia, Nauru, Nepal, New Zealand, Palau, Republik Korea, Samoa, Kepulauan Solomon, Sri Lanka, Siria, Papua Nugini, Turki, UNHCR, Austria, Kanada, Norwegia, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, Belanda, Amerika Serikat, World Bank, Sekretariat ASEAN, APC hadir sebagai *observer* (pengamat).⁸⁰ Dan Mayoritas undangan tersebut berasal dari negara-negara Anggota ASEAN.⁸¹

Mengenai pengungsi etnis Rohingnya melibatkan Myanmar sebagai negara asal, Thailand dan Indonesia sebagai negara transit. Delegasi RI yang hadir dalam "*Bali Process*" ini beranggotakan 11 orang pejabat antar departemen, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Negara Perberdayaan Perempuan. Mereka dibantu dua staf KBRI Canberra. Dari

⁸⁰ *Joint Ministerial Statement And Bali Process*. http://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=106 (diakses pada 12 Oktober 2012).

⁸¹ *Jubir Deplu, Teuku Faizasyah: 40 Negara Telah Diundang untuk Bali Process*. <http://www.kemlu.go.id/Pages/News/2009.aspx?IDP=2056> (diakses pada 12 oktober 2012)

pihak Australia, Duta Besar Michael Potts hadir untuk masalah penyelundupan manusia.⁸²

Salah satu hal positif dari hasil Bali Process III adalah kesediaan para peserta untuk mengangkat akar permasalahan, seperti pemberi bantuan keuangan dari Australia (negara ketiga) sebesar AUS \$ 3,2 juta.

⁸² *Forum Bali Process berikutnya di Bali.* <http://internasional.kompas.com/read/2009/02/05/1600222617> (Diakses di Bali (Indonesia) 13 Oktober 2012)